



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS III SAMPIT**

Jl. Usman Harun No. 47
Sampit 74322

Telp : (0531) 21405, 22488
Fax : (0531) 22488

Telex : -
E-Mail : ksopsampit21@gmail.com

SURAT TUGAS

NOMOR : ST – KSOP.SPT 082 Tahun 2025

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah nomor: 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor: 64 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Perhubungan nomor : PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor : PM.16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.36 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;
4. Surat Tugas Kepala Kantor KSOP Kelas III Sampit No. ST- KSOP.SPT 195 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 tentang surat tugas mutasi internt;
5. Untuk Kepentingan Dinas.

Kepada : 1. Nama : Oktavia Sukma Burnama, S.E.
NIP 19771029 200604 1 002
2. Nama : Dana Wardani,S.E.,M.A.P
NIP 19790530 200212 2 001
3. Nama : Rusnain, Am.d
NIP 198111072009121001
4. Nama : M. Jainudin
NIP 19671107 199203 1 003
5. Nama : Zitti Shofiyah Chairunnisa, S. Tr. Pel
NIP 19990802 202210 2 001
6. Nama : Kusmanto
NIP. 19870612 200812 1 001

Untuk : 1. Melakukan Pengawasan kegiatan,Pengecekan fasilitas, Pembinaan kepada TKBM dan Penertiban Penggunaan DLKp dan DLKr secara rutin dan tertib di wilayah Pelabuhan Sampit ;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit;
3. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
4. Surat perintah pelaksanaan tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;

Sampit, 04 Juni 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
HOTMAN SIAGIAN, S.SIT, SE, MM
NIP. 19771118 200212 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.